



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis), Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1878);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
21. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0051/P/BSNP/XI/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Banyuwangi;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

### BAB I

#### PENJELASAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyebarluasan informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
6. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Jenjang PAUD (Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudlotul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama;
8. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Banyuwangi;

9. Nilai Ujian Sekolah selanjutnya disingkat NUS adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS);
10. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;
11. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah;
12. Program Kejar Paket A Setara SD adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
13. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi adalah Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
14. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;
15. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademis maupun Non Akademis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag Kabupaten, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/ Kecamatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, KONI, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Gerakan Pramuka;
16. Sertifikat kejuaraan adalah hasil terbaik dalam festival yang setara dengan juara I (satu);
17. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar;
18. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal/domisili dengan sekolah pilihan;
19. Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan Nilai Ujian Sekolah, Prestasi akademik dan atau non akademik;
20. Jalur Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi orang tua peserta didik yang berdomisili di dalam dan atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
21. Jalur Kepindahan Tugas Orang Tua adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan kepindahan tugas dinas orang tua.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Tujuan dan Azaz;
2. Jumlah Peserta Didik Baru Dalam Satu Rombongan Belajar;
3. Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah;

4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Terkait;
5. Waktu Penerimaan;
6. Penerimaan Peserta Didik Jenjang PAUD;
7. Penerimaan Peserta Didik Jenjang Didik SD;
8. Penerimaan Peserta Didik SMP;
9. Mutasi Peserta Didik;
10. Pendanaan pendaftaran peserta didik baru;

### BAB III

#### TUJUAN DAN AZAS

##### Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan:

1. memberi kesempatan yang seluas- luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
2. memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu;
3. menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non akademik;
4. memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (inklusif).

##### Pasal 4

Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan:

- (1) Objektif artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (2) Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- (3) Akuntabel artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- (4) Nondiskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras dan golongan;
- (5) Berkeadilan artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

### BAB IV

#### JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM SATU ROMBONGAN BELAJAR

##### Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik baru pada jenjang PAUD pada prinsipnya berdasarkan jumlah sesuai masing-masing kelompok umur per kelas rombongan, atau dalam satu rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) orang paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

- (3) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik;
- (4) Jumlah peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Inklusif dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik;

## BAB V

### Pasal 6

#### JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH

- (1) Jumlah rombongan belajar pada SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- (2) Jumlah rombongan belajar pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

## BAB VI

### SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH TERKAIT

#### Pasal 7

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terkait dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru online adalah Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## BAB VII

### WAKTU PENERIMAAN

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui perencanaan tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) di atas, perlu ditetapkan batas maksimum peserta didik baru dan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

#### Pasal 9

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan;

BAB VIII  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK JENJANG PAUD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 10

- (1) Kegiatan layanan PAUD, antara lain menyangkut jenis layanan, waktu layanan, frekuensi layanan PAUD
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
  - a. Usia 2 tahun dapat melalui TPA dan SPS
  - b. Usia 2-4 tahun dapat melalui TPA, KB, dan atau SPS
  - c. Usia 4-6 tahun dapat melalui TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS
- (3) Khusus pada TK sebagaimana pada ayat 2 dikelompokkan:
  - a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
  - b. berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan

Pasal 11

Mekanisme penerimaan peserta didik pada jenjang PAUD ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan kelompok umur, ketersediaan ruang belajar, dan tenaga pendidik dalam rasio yang sesuai kelompok umur.

BAB IX

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah:

- a. berusia 7 – 9 tahun wajib diterima;
- b. telah berusia 6 tahun diterima berdasarkan peringkat skor usia calon peserta didik baru;
- c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;



- e. PPDB Oline bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- f. Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima;
- g. Ketentuan pada huruf a, b, c, d, e, dan f dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penerimaan

#### Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia, jarak tempat tinggal calon yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA dan TKLB;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung);
- (4) Bagi SD yang telah siap dapat melaksanakan PPDB Online, dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

### BAB X

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP adalah :
  - a. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII untuk pendidikan inklusif mengikuti ketentuan sebagaimana pada ayat 1 (satu);
- (3) Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penerimaan

#### Pasal 15

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan 4 (empat) jalur, yaitu Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua;

- (2) Proporsi kuota sebagaimana pada ayat 1 (satu) terdiri atas Jalur Zonasi (Online) 50% dan Jalur Prestasi 30% (Nilai US 25%, Akademik dan Nonakademik 5%), Jalur Afirmasi 15%, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (5%) dari pagu yang ditetapkan;
- (3) Jika kuota Jalur Zonasi (online) tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota 3 (tiga) Jalur lainnya.

Bagian ketiga

Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Jalur Zonasi penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik dengan SMP pilihan berbasis titik koordinat;
- (2) Apabila ada 2 (dua) atau lebih calon peserta didik baru memiliki jarak tempat tinggal ke sekolah pilihan sama, maka peringkat ditentukan dengan waktu pendaftaran;
- (3) Jalur zonasi penerimaan peserta didik baru SMP dilaksanakan secara online dalam 2 (dua) tahap, dengan Tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Dalam setiap tahap jalur Zonasi, peserta didik baru menentukan 1 (satu) SMP pilihan, dan apabila tidak masuk dalam Pagu dapat mengganti SMP pilihan lain;
- (5) Calon peserta didik baru yang sudah masuk Pagu SMP pilihan, tidak dapat mengganti SMP pilihan lain dalam satu tahap maupun tahap berikutnya;
- (6) Tempat tinggal peserta didik baru merujuk pada dokumen Kartu keluarga (KK) dan minimal telah tinggal pada alamat tersebut selama 1 (satu) tahun dari waktu pendaftaran;

Bagian Keempat

Jalur Prestasi

Pasal 17

- (1) Jalur Prestasi adalah seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan
  - (a) Prestasi Akademik;
  - (b) Prestasi nonakademik;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan;
- (3) Kuota jalur prestasi akademik dengan nilai Ujian Sekolah adalah 25% dari pagu
- (4) Jalur Prestasi Akademik ditentukan dengan Skor Jumlah Rerata Nilai Raport Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA Semester 7 sampai dengan semester 11 (kelas IV sampai dengan kelas VI);
- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor Prestasi} = \frac{\sum \text{Rerata Nilai 5 Semester yang diperoleh}}{\sum \text{Rerata Nilai Maksimal 5 semester}} \times 1000$$

- (6) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat kejuaraan dalam lomba yang berjenjang menjadi Juara I s.d. Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional, Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi atau Juara I Tingkat Kabupaten baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SD/MI, dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan dinyatakan lulus uji petik oleh satuan pendidikan;
- (7) Tabel skor prestasi akademis dan non akademis kegiatan lomba:

a. Perorangan :

Tingkat	JUARA					Keterangan
	I	II	III	Har I	Har II	
Nasional/ Internasional	500	475	450	425	400	Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Propinsi	375	350	325	300	275	
Kabupaten	250	225	200	175	150	
Kecamatan	125	100	75	50	25	

b. Beregu / Kelompok :

Jumlah Peserta	Prosentase skor	Keterangan
sampai 3 orang	75%	per orang
sampai 6 orang	50%	per orang
sampai 11 orang	30%	per orang
lebih dari 11 orang	30%	bagi ketua regu/kelompok
	20%	bagi anggota regu/kelompok

- (8) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan atau non akademik yang disertakan dalam pendaftaran;

Bagian Kelima

Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) Diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari kalangan keluarga miskin/prasejahtera yang berdomisili di dalam dan atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;

- (2) Calon peserta didik baru harus memiliki Kartu Pengendalian Sosial KPS/BSM/KIP/PIP/KIS atau sejenisnya, atau Kartu Banyuwangi Belajar;
- (3) Panitia PPDB sekolah akan melakukan survey ke tempat tinggal calon peserta didik baru;

#### Bagian Keenam

#### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

#### Pasal 19

- (1) Diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua;
- (2) Perpindahan tugas yang dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku bagi anggota POLRI, TNI, ASN, BUMN, BUMD dengan dibuktikan SK Mutasi (berlaku maksimal 2 tahun sejak SK terbit);
- (3) Memiliki surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan setempat.

### BAB XI

#### MUTASI PESERTA DIDIK

#### Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan atau kepala kementerian agama sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester 1 (satu);
- (4) Sekolah yang menerima/dituju memiliki kewenangan untuk melakukan uji kompetensi;
- (5) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

### BAB XII

#### PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 21

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya sama sekali, kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

BAB XIII  
PEMANTAUAN  
Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- (2) Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah;

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 30 Maret 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H . MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 27